

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pilar penting pembangunan suatu bangsa ialah pendidikan. Pendidikan menjadi tonggak utama dalam membangun suatu negara yang maju. Setiap negara pasti bercita-cita untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Salah satunya dengan menjamin hak setiap individu untuk mendapat pendidikan serta pengajaran. Di Indonesia, hak tersebut jelas tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Ratnaningrum, 2022, 23).

Berbicara tentang pendidikan, hal tersebut berkaitan dan mengacu pada bagian tahapan awal yang menjadi pintu gerbang awal dari proses pendidikan formal, yang beberapa waktu terakhir dikenal dengan istilah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan kini diganti dengan istilah yang berbeda namun mengandung makna sama, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SMPB) tersebut, terdapat beberapa jalur seleksi dalam penerimaan dan salah satu jalur yang tersedia ialah sistem atau jalur domisili.

Pengaturan tentang sistem penerimaan murid baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Sebagaimana Pasal 1 regulasi tersebut menjelaskan bahwasanya Sistem Penerimaan Murid Baru ini mencakup mereka di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Menengah Kejuruan (SMK), perubahan dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Istilah jalur domisili dalam sejarah penerimaan murid atau peserta didik baru ini lahir di tahun 2025, menggantikan istilah zonasi sekolah yang pertama kali diberlakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 yang dikendalikan oleh Muhadjir Effendy selaku Mendikbud RI di masa itu, yang mana melalui zonasi sekolah tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerataan di berbagai tingkat satuan pendidikan di Indonesia (Kaffa et al., 2021, 1872). Di tahun 2025 ini, hal tersebut sekarang dikendalikan oleh Abdul Mu'ti selaku Mendikdasmen RI. Pengaturan ini hanya melakukan pergantian istilah seperti PPDB menjadi SPMB dan jalur zonasi menjadi domisili, karena tetap pada prinsip mendekatkan domisili, pendekatan radius dan pembagian pada batas wilayah atau zona/domisili tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

Salah satu sistem penerimaan murid baru adalah sistem wilayah tempat tinggal, yang dikenal dengan sebutan sistem atau jalur domisili yang secara khusus mendasarkan pada kedekatan domisili dengan satuan pendidikan. Hal tersebut berarti calon murid yang berdomisili atau bertempat tinggal lebih dekat akan lebih diprioritaskan untuk diterima di satuan pendidikan tersebut. Sekolah yang dikelola pemerintah daerah diharuskan menerima pendaftar yang domisilinya di lingkungan terdekat dengan sekolah berdasarkan batas kuota yang telah ditentukan sesuai daya tampung dari sekolah (Bintoro, 2018, 50).

Pemerintah daerah dalam hal ini berwenang untuk menetapkan batasan area wilayah domisili di setiap satuan pendidikan dengan prinsip pada kedekatan domisili dari pendaftar

dengan sekolah atau satuan pendidikan. Kapasitas setiap tingkat pendidikan yang dikelola oleh pemerintah menjadi pertimbangan dalam menetapkan batasan wilayah domisili.

Sebelumnya sistem atau jalur domisili telah dilakukan beberapa kali revisi yang diatur pada Pasal 17 dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 16 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Namun secara substansi tidak mengalami perubahan yang berarti terkait domisili atau zonasi itu sendiri. Hanya terjadi pergantian istilah dan jumlah calon murid di beberapa jenjang yang diterima dari wilayah domisili dikurangi persentasenya seperti di tingkat SMP yang sebelumnya paling sedikit 50% menjadi 40%, di tingkat SMA yang sebelumnya 50% menjadi 30% dan selebihnya pada jalur prestasi, afirmasi serta perpindahan orang tua atau mutasi.

Regulasinya berjalan tidak baik, berulang kali terjadi pergantian dan perubahan istilah, pengurangan presentase, dan ataupun pengaturan regulasi yang mengatur. Kemudian juga di saat masih menggunakan istilah zonasi, polemik masalah kebijakan zonasi sekolah itu juga dipicu oleh belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga belum mampu menjangkau hingga kepada orang tua calon peserta didik secara menyeluruh (Kurnia & Mayusa, 2024, 14-15). Idealnya proses sosialisasi dilaksanakan secara tertata, terencana dan menyeluruh yang kemudian dapat menjangkau hingga orang tua maupun calon peserta didik secara langsung.

Karena dinilai hanya melakukan perubahan istilah dan masih adanya beberapa kesamaan dengan istilah zonasi, bahwa ketentuan domisili ini seakan menghalangi mereka calon murid untuk diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Di sini keadilan tidak diberikan bagi calon peserta didik, karena mereka tidak diberi kebebasan untuk memilih sekolah.

Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah menjamin setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih pendidikan. Setiap orang berhak untuk menempuh pendidikan yang bermutu, yang diberi jaminan oleh negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan tentang pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan negara ialah meningkatkan kecerdasan serta kualitas hidup rakyatnya. UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 menjelaskan *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*.

Dalam konstitusi sendiri dijelaskan bahwa rakyat Indonesia diberi hak yang dijamin untuk memilih pendidikan atau pengajaran. Namun dalam Permendikdasmen tersebut seperti terdapat pembatasan pendidikan karena diberlakukannya jalur domisili sekolah.

Sementara itu, berkaitan dengan jalur domisili sekolah ini, terdapat perkara zonasi sekolah yang pernah di ajukan ke MK dengan Perkara Nomor 85/PUU-XXI/2023, dengan pokok permasalahan yang disampaikan pemohon bahwa sistem zonasi sekolah sering kali terjadi kasus jual beli bangku atau siswa titipan, sistem zonasi sekolah tidak lagi relevan serta menimbulkan kerugian, dan sistem zonasi menumbuhkan perbuatan atau praktik curang.

Secara konstitusional, hak dasar seseorang telah dibatasi karena diberlakukannya sistem atau jalur domisili. Peserta didik dibatasi hanya pada wilayah domisili yang telah ditetapkan, meskipun sebenarnya mereka mempunyai kapasitas untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan. Penetapan jalur domisili sekolah ini menyebabkan calon peserta didik dan orang tua merasa tidak diuntungkan. Contohnya, mereka yang jauh dari area sekolah negeri

tidak dapat lolos disana karena satuan pendidikan diharuskan lebih memprioritaskan jarak terdekat karena adanya prinsip kedekatan domisili pada jalur domisili tersebut (Mulyana & Zulfikar, 2024, 9).

Dalam hukum Islam dikenal istilah fikih siyasah. Dalam aspek hukum Islam, fikih siyasah mengkaji tentang pengurusan dan pengelolaan kehidupan masyarakat dalam konteks kenegaraan guna menggapai kemaslahatan (Iqbal, 2014, 4). Pembahasan fikih siyasah berkaitan dengan politik pemerintahan dan tata kelola negara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam seperti persamaan, kebebasan, kemerdekaan dan keadilan guna mencapai kemaslahatan seluruh umat.

Dalam konteks kebijakan pada kajian fikih siyasah, setiap kebijakan pemerintah yang dibentuk harus selalu berpijak pada prinsip kemaslahatan umat secara luas. Sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibentuk harus memberikan manfaat secara luas dan menyeluruh bagi masyarakat (Hidayat, 2025, 7-8). Hal ini berlaku bagi setiap kebijakan yang akan dibentuk, termasuk dalam kebijakan pendidikan.

Berkaitan dengan pendidikan, dalam Islam sendiri mengajarkan serta menyeru kepada setiap muslim untuk menuntut ilmu. Adapun ayat dan hadist tentang pentingnya menuntut ilmu:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”. (Q.S At-Taubah : 122).

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Carilah ilmu pengetahuan sekalipun adanya di negeri cina, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi semua pemeluk Islam”. (Diriwayatkan Oleh Imam Al-Baihaqi dalam *Kitab Syu’abul Iman*, No. 1612).

Ayat serta hadist di atas menjelaskan bahwa antara pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat, khususnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Ayat dan hadist tersebut menegaskan tentang pentingnya memperdalam ajaran agama, sehingga manusia mendapatkan kebaikan untuk dirinya pribadi serta individu lain.

Perspektif fikih siyasah, bahwa setiap kebijakan yang dibentuk harus berlandaskan nilai keadilan dan dijalankan secara amanah (Jafar, 2018, 22). Namun lahirnya Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 ini seperti menciptakan ketidakadilan bagi mereka calon murid yang berdomisili jauh dari sekolah.

Nampaknya ketidakadilan muncul bagi calon murid yang jauh dari sekolah negeri dan memiliki minat tinggi untuk masuk ke sekolah negeri tersebut. Seharusnya mereka dapat mengejar pendidikan sesuai bakat minat serta keinginan mereka (Susiana Setianingsih et al., 2025, 1626). Dengan demikian, sebagian murid yang ingin masuk ke sekolah impiannya hanya berpeluang kecil untuk lolos, karena kuota untuk prestasi jauh lebih kecil. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“PENETAPAN JALUR DOMISILI DALAM PENERIMAAN MURID BARU MENURUT PERMENDIKDASMEN NOMOR 3 TAHUN 2025 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”**.

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah penelitian

yaitu bagaimana penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 perspektif Fikih Siyasah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana dasar kebijakan penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025?
2. Bagaimana dampak penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap kebijakan pemerintah tentang penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dasar kebijakan penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
2. Untuk menjelaskan dampak penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
3. Untuk menganalisis dari tinjauan fikih siyasah terhadap kebijakan pemerintah tentang penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu cara untuk mengembangkan pemahaman hukum yang didapatkan dari proses perkuliahan, baik yang bersifat teoritis maupun praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengalaman dan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan yang relevan bagi akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas terkait penetapan jalur domisili dalam penerimaan murid baru perspektif fikih siyasah.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan ditemukan sejumlah studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Takdir Cinta (B11116083) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul "Efektivitas Hukum Sistem Zonasi di Kota Parepare (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019)". Kesimpulannya bahwa penerapan sistem zonasi dalam peraturan menyebabkan setiap sekolah memberikan batasan dalam penerimaan calon peserta didik. Di Kota Parepare, zonasi sekolah hanya diberlakukan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun tidak bagi Sekolah Dasar (SD). Situasi yang demikian menunjukkan ke Efektivitasan Permendikbud di Kota Parepare tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang mana mengandalkan fakta-fakta yang didapat melalui wawancara atau

pengamatan langsung. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu mengenai masalah jalur domisili yang memiliki beberapa persamaan dengan sistem zonasi sekolah, sedangkan perbedaannya yaitu jika Takdir Cinta kajiannya meneliti tentang keefektivitasan hukum sistem zonasi sekolah, sedangkan penelitian ini mengkaji secara normatif kebijakan jalur domisili serta bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan jalur domisili tersebut.

2. Skripsi oleh Nurulitasari Budi Utami (16230103), Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Sistem Zonasi Sekolah Perspektif Teori Keadilan dan Masalah Mursalah (Studi di Kota Malang)". Kesimpulannya bahwa sistem zonasi sekolah dari sudut pandang teori keadilan belum berjalan dengan efektif dan hal ini mengakibatkan hilangnya hak bagi siswa, orang tua, dan guru. Dalam tinjauan perspektif masalah mursalah, sistem zonasi lebih banyak menimbulkan kemudharatan, karena kualitas pendidikan di kota tersebut jadi menurun dan tidak sedikit masyarakat tidak diuntungkan dari regulasi ini. Jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengenai masalah jalur domisili yang memiliki beberapa kesamaan dengan sistem zonasi sekolah, sedangkan perbedaannya yaitu jika Nurulitasari Budi Utami kajiannya meneliti tentang zonasi sekolah dalam perspektif teori keadilan dan masalah mursalah, sedangkan penelitian ini mengkaji secara normatif kebijakan jalur domisili serta bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan jalur domisili tersebut.
3. Jurnal ilmiah oleh Nita Pandini Legawi dkk, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, dengan Judul "Kebijakan Zonasi Tingkat

Sekolah Menengah Atas di Kota Balikpapan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia”. Kesimpulannya bahwa di Balikpapan, di tingkat SMA, jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia menunjukkan beberapa masalah. Pertama, dihapusnya kewajiban penggunaan SKTM dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 ternyata memicu banyak perdebatan. Kedua, tidak sedikit SKTM yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian. Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai masalah jalur domisili yang memiliki beberapa kesamaan dengan sistem zonasi sekolah, sedangkan perbedaannya yaitu jika Nita Pandini Legawi kajiannya meneliti tentang tinjauan hak asasi manusia terhadap kebijakan zonasi sekolah, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan jalur domisili tersebut.

4. Jurnal ilmiah oleh Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi”. Kesimpulannya bahwa penerapan kebijakan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam proses penerimaan siswa baru seharusnya “nilai” menjadi pertimbangan utama dalam menentukan, setelah itu jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua juga perlu diperhatikan guna menciptakan persamaan hak pendidikan yang adil dan proporsional, menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, yang dilakukan melalui penelitian pustaka. Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis

yaitu mengenai masalah jalur domisili yang memiliki beberapa kesamaan dengan sistem zonasi sekolah, sedangkan perbedaannya yaitu jika dalam penelitian Eka & Cynthia kajiannya meneliti tentang persamaan terhadap hak pendidikan pada penerapan zonasi sekolah, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan jalur domisili tersebut.

5. Jurnal ilmiah oleh Gunarti Ika Pradewi dan Rukiyati, dengan judul “Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan”. Perspektif pendidikannya ialah pada guru dan kepala sekolah. Kesimpulannya bahwa dari sudut pandang guru dan kepala sekolah, baik dari SMA favorit maupun non-favorit, terdapat beberapa pandangan. Pertama, mereka berpendapat bahwa sistem zonasi memudahkan layanan pendidikan. Kedua, bahwa sistem zonasi meratakan kualitas sekolah, sementara yang lain sepakat bahwa sistem zonasi malah membuat turunya kualitas pendidikan. Selain itu mereka juga menganggap bahwa penerapan sistem zonasi di tingkat SMA tidak tepat. Zonasi juga dianggap membatasi pilihan siswa dalam memilih sekolah. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan kebijakan ini juga harus disertai dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan. Terakhir, bahwa sistem zonasi dikhawatirkan dapat merusak semboyan kebhinekaan. Menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, metode fenomenologi. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama terkait kebijakan sistem zonasi yang berlaku, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan perspektif yang digunakan. Adapun kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu mengenai masalah jalur domisili yang memiliki beberapa kesamaan dengan sistem zonasi sekolah, sedangkan perbedaannya yaitu jika Gunarti Ika Pradewi, dkk

kajiannya meneliti tentang perspektif pendidikan terhadap sistem zonasi sekolah, sedangkan penelitian ini mengkaji secara normatif kebijakan zonasi tersebut serta bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap penetapan zonasi sekolah tersebut.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Sistem Jalur Domisili

Dalam KBBI, kata domisili diartikan sebagai kediaman, tempat tinggal. Sistem domisili mengacu pada wilayah tempat tinggal calon murid. Adapun dalam konteks pendidikan, terutama terkait penerimaan murid baru, sekolah harus mendapatkan calon murid yang domisilinya berada pada jarak terdekat menuju sekolah dari kapasitas total yang diterima (Mardiana 2022, 737).

Kebijakan sistem domisili menjadi bagian dari regulasi yang mengatur dalam hal penerimaan murid baru di jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas atau kejuruan. Dalam pelaksanaan teknis sistem ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang, dengan itu sekolah berkewajiban untuk meloloskan pendaftar yang tinggal dalam wilayah domisili dengan presentasi tertentu, dari total keseluruhan daya tampung. Ketentuan tentang jalur domisili terdapat dalam Pasal 30 Ayat 2 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 bahwa kuota untuk jalur domisili paling sedikit 70% untuk tingkat SD, 40% untuk tingkat SMP, dan 30% untuk tingkat SMA dari daya tampung sekolah.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Fikih Siyasah

Istilah fikih siyasah terdiri dari kata *fiqh* dan *siyasah*. Menurut bahasa, *fiqh* diartikan pemahaman. Sementara itu, *siyasah* berakar dari kata "sasa". Kamus *Lisan al-Arab* mengartikan itu diartikan mengatur. Dengan demikian, arti *siyasah* secara bahasa yaitu mengatur ataupun membentuk kebijaksanaan (Jafar, 2018, 20).

Sebagai konsep yang digunakan untuk mengatur hukum ketatanegaraan bernegara, fikih siyasah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Ibnu 'Aqil, yang mengutip pendapat Ibnu Al-Qayyim, fikih siyasah ialah tindakan yang mendekatkan manusia menuju kemaslahatan. Beberapa hal yang dikedepankan salah satunya yaitu keadilan dan kebebasan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yang berfokus pada kajian mengenai hukum sebagai norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, serta teori hukum. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka (Muhaimin, 2020, 45).

Menurut Mestika Zed, riset atau penelitian pustaka merupakan serangkaian aktivitas terkait pengumpulan data pustaka meliputi membaca, mencatat kemudian mengolah bahan dari koleksi perpustakaan, dan proses ini tidak mengharuskan meneliti ke lapangan (Zed, 2004, 3). Penelitian ini diletakkan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan perspektif fikih siyasah terhadap penetapan jalur domisili sekolah.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian ketentuan hukum yang relevan dan berkaitan dengan tema sentral penelitian, yaitu Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

1.8.3. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Marzuki, 2006, 141-142). Sumber data adalah subyek penelitian dimana data melekat dalam penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber data dapat dikelompokkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis mencari serta mengumpulkan data dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau catatan yang dihasilkan selama proses pembuatan perundang-undangan serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim (Marzuki, 2006, 141). Bahan hukum primer juga dapat dikenal sebagai bahan hukum pokok yang mengikat dalam sebuah penelitian, jadi bahan pokok yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 1.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Al-Quran, Sunnah, dan buku fikih siyasah yang relevan dengan materi yang dikaji.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi semua publikasi tentang hukum, bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku-buku

teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar terhadap putusan pengadilan (Marzuki, 2006, 141-142).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dan menjelaskan tentang bahan hukum sekunder yaitu seperti KBBI, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) atau disebut juga metode *library research* yakni metode berupa mengumpulkan data-data hukum dengan mencari data-data berupa jalur domisili sekolah dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan buku-buku tentang fikih siyasah.

1.8.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah dalam rangka memaparkan data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yang dimulai dengan pengetahuan yang umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus.

Dalam menganalisis data yang telah penulis kumpulkan, diterapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah seluruh data yang ada. Proses ini mencakup mengklarifikasi, menginterpretasikan, menganalisa, dan

menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan diperoleh melalui metode analisis deskriptif kualitatif yang menyajikan data dengan berfokus pada analisis dan tanggapan terhadap fakta yang ada.



UIN IMAM BONJOL
PADANG